



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan admisnistras lembaga pendidikan Islam.
 - b. bahwa dalam upaya pennyapaian tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Membaca :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas Operasional Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam:

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010
Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA ISLAMIYAH KUNIRAN Alamat : Jl. Kaliaren No.158 Desa Kuniran Desa : Kuniran Kecamatan : Purwosari Kab. / Kota : Bojonegoro Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Maliki	101235220099	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.RA.99/2010

Kepala
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bojonegoro



H. MOH. FARHAN, M.Pd
NIP. 195507081989031002



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM

Nomor : W. m. 06.02 / 483 / Ket. / 1985

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur
memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada :

N a m a

: ROUDLOTUL - ATHFAL
" ISLAMIAH "

Alamat : Jalan

: PURWOSARI - TAMBAK REJO

Desa/Kel. :

KUNIRAN

Kecamatan

: PURWOSARI

Kab./Ko :

BOJONEGORO

Propinsi :

JAWA TIMUR

Didirikan pada

: 1 PEPRUARI 1984

Oleh

: JPI PERISDA

sehingga kepada lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat
Raudlatul Athfal / Bustanul Athtal / Tarbiyatul Athtal.

Surabaya,

13 PEPRUARI

1985

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Agama Islam,



150011559